

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS
2025

Kpt 169 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 169 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien serta untuk merespons adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04.08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dengan tugas Tim Pembina merumuskan kebijakan dan supervisi, sedangkan Tim Teknis menjamin ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Desember 2025
 - Lamp.: 4 hlm.